



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI
PUSKESMAS KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat Kabupaten Natuna dan dalam upaya mempercepat pencapaian Millenium Development Goal's (MDG's) telah ditetapkan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas;
 - b. bahwa agar pembayaran klaim Jaminan Persalinan (Jampersal) yang telah menjadi pendapatan puskesmas dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas maka pembagiannya perlu diatur dengan cermat dan tepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Kabupaten Natuna Tahun 2013

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-undang Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/095/II/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN
DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI
PUSKESMAS KABUPATEN NATUNATAHUN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
4. Warga Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

5. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan menyeluruh yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang pembiayaannya, kepesertaan, pengorganisasian dan pelayanan kesehatannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.
7. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Manajemen kesehatan adalah kegiatan oleh perangkat daerah yang disertai tugas di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran, sosial, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil guna dan berdaya guna.
10. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
11. Penyelenggara Jamkesda adalah Dinas Kesehatan yang dibantu oleh satuan tugas (satgas) Jamkesda yang melakukan verifikasi terhadap kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan, administrasi.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan.
13. Peserta adalah setiap orang atau keluarga yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan sebagai jaminan kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

14. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan diberlakukan Peraturan Bupati Natuna tentang Pemanfaatan dana Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Kabupaten Natuna adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna , Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal).

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 3

- (1) Sumber Dana Jampersal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sektor Kesehatan. Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah masing-masing (Jamkesda) berupa bantuan transportasi, akomodasi dan bantuan obat yang tidak ditanggung Jampersal.
- (2) Sumber Dana Jaminan Persalinan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementrian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkontribusi member bantuan transportasi bagi pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dirujuk diluar .

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

BAB IV
KEPESERTAAN DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan
Pasal 4

- (1) Kepertaan Jaminan Persalinan adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Natuna yang kepesertaannya mengacu pada data PPLS BPS dan terdaftar di database TNP2K dan iuranya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai jumlah kuota sasaran Jamkesmas tahun 2012.
- (2) Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan tidak mencakup masyarakat miskin saja. Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan Keluarga Berencana pasca persalinan.

Bagian Kedua
Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
Pasal 5

- (1) PPK Tingkat I adalah Puskesmas dan jaringan.
- (2) PPK Tingkat II adalah Rumah Sakit Pemerintah yang ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
- (3) Bidan Desa di Polindes atau poskesdes.
- (4) Bidan Praktek Mandiri, Klinik Bersalin, Dokter Praktik yang memiliki perjanjian kerjasama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

BAB V
KETENTUAN UMUM PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
Pasal 6

Ketentuan Umum dan Prosedur pelayanan Jaminan Persalinan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Petunjuk Teknis yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB VI
PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS DAN FASILITAS
KESEHATAN SWASTA

Pasal 7

- (1) Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) terintegrasi dan merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil/bersalin yang membutuhkan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan pemerintah melalui Surat Perintah Pencairan Dana ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran) dan berada pada rekening Dinas Kesehatan.
- (3) Setelah Puskesmas dan jaringan serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama) melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Natuna maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan atau pemerintah fasilitas kesehatan.
- (4) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas sebagai berikut:
 - a. Pendapatan puskesmas tersebut seluruhnya dilaporkan kepada kas daerah untuk dicatat.
 - b. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sebesar 75 % untuk tenaga kesehatan penolong persalinan dengan memperhatikan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan program dan tujuan Millenium Development Gold's (MDG's) terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin.
- (5) Setelah Bidan Praktek Mandiri, Dokter Praktek, Klinik Bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya (yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan atau penerimaan tenaga atau fasilitas kesehatan swasta tersebut.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Januari 2013

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA


SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	